

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Petugas Pemasyarakatan dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, diantaranya yaitu melakukan pencegahan dan pengamanan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, melakukan pemeriksaan barang dari luar yang masuk ke Lapas, melakukan penerimaan dan pengeluaran narapidana/tahanan berdasarkan prosedur yang sah, memeriksa surat izin kunjungan tahanan, melakukan pengawasan kebersihan dan penggeledahan blok/kamar penghuni dan menyita barang-barang terlarang, melakukan tugas penjagaan, pengamanan dan pengawalan agar tidak terjadi pelarian narapidana/tahanan, serta melakukan pengawasan dan pembagian makanan dan air minum tahanan dan narapidana.
2. Kendala-kendala yang muncul di dalam Lapas diantaranya yaitu kapasitas kamar yang saat ini berjumlah 34 kamar yang mencakup 7 blok hunian, dihuni oleh 988 narapidana, kesenjangan ekonomi di dalam Lapas dapat memperparah kesenjangan sosial di antara narapidana, jumlah Petugas Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, yaitu saat ini jumlah Petugas Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Padang sebanyak 56 orang, sedangkan jumlah warga binaan mencapai 988 orang dan tidak adanya sopan santun sesama narapidana dan/atau warga binaan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan dalam mengatasi kendala yang ada, diantaranya yaitu dengan memberikan cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, pemberdayaan ekonomi narapidana, yaitu dengan mengadakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja untuk narapidana, mengadakan rekrutment dan pelatihan Petugas Pemasarakatan, menggunakan teknologi penggunaan CCTV dan memberikan pendidikan dan pelatihan moral, yaitu mengadakan program pendidikan karakter yang fokus pada nilai-nilai seperti sopan santun, saling menghormati, dan etika dalam berinteraksi antar narapidana. Program ini bisa mencakup ceramah, diskusi kelompok, dan bimbingan dari para ahli atau tokoh agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang sudah di sampaikan dalam pembahasan peran Petugas Pemasarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan, maka dapat disarankan:

- a. Agar Petugas Pemasarakatan berperan dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang untuk dapat memperkuat keamanan dan meningkatkan ketertiban, untuk itu disarankan menambah ruangan agar tidak terjadi pertikaian antar narapidana.
- b. Agar Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang dapat menjaga keamanan dan ketertiban, maka perlu adanya sistem keamanan yang dilengkapi dengan teknologi perangkat lunak dan infrastruktur yang memadai dalam pemantauan yang canggih untuk mendeteksi aktivitas

yang mencurigakan dan respons cepat terhadap ancaman keributan seringkali muncul.

- c. Agar kendala-kendala yang ada dapat diatasi dengan baik., maka perlu adanya penambahan atau rekrutment Petugas Pemasyarakatan serta pelatihan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Burhan Bungin, 2009, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 115

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Imam Sujoko, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha, 2021 '*Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*', Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1996, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.

Imam Sujoko, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha, 2021, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit KBM Indonesia, Jogyakarta.

R. Sutyo Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.

Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM, Peraturan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Peraturan Lapas Dan Rutan Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **.C. Sumber Lain**

Ade Fitri Ayu, 2016, *Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negeri KlasII B Rengat*, Vol III Nomor 1.

Budi Harsono, 2019, *Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cipinang – Jakarta*, Vol 3, no. 2.

Budi Harsono, Rahmatullah, 2020, *Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cipinang – Jakarta*, Vol 21, no. 1.

Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi, 2015, *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana*, Vol 3, no. 1 .

Nurul Huda K, Dyah L. Arikha S., 2023, *Peran Petugas Pemasyarakatan Terhadap Penerapan Aturan Kementrian*” 6, no. 1.

Ilham Ramadhan, 2023, *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Sesama Narapidana*.

Mouritia Heidy Rensiana, 2016, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Disabilitas Di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta ( Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Disabilitas*, Vol 3 No. 12.

Nur Sulaiha. “*Sistem keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan KlasIi A Yogyakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan KlasIi B Sleman*,” no. July (2014).

Putri Anjani, 2019, *Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Telepon Genggam Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KlasIIb Banda Aceh*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Data dikutip dari <https://divisipassumbar.wordpress.com/lp-klas-ia-padang/>